

PUTUSAN VERSTEK DALAM CERAI GUGAT KARENA PELANGGARAN TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Lilik Andaryuni

Dosen IAIN Samarinda

Email: lilikandaryuni@yahoo.com

Abstract: The rising rate of divorce initiated by women (cerai gugat) in East Kalimantan, especially in Samarinda, has been stimulated by many causes, ranging from continuous disharmony, economic problems, love affairs, to lack of spousal responsibility, especially husbands, which constitute the most prominent cause of divorce. By leaving their wife irresponsibly, husbands violate the conditions that can generate divorce claim by wives. 235 divorces out of total 237 cases are concerned with the violation of contingent repudiation (ta'liq talaq). All were decided without defendants' presence (verstek) except two cases where both plaintiff and defendant were present. This study argues that verstek decision, since it is given in a relatively fast procedure, become the best mechanism for women to seek justice and to end their uncertain status after being neglected by their husband. This is relevant to the court principle where justice is simple, fast and cheap. This principle is laid down in Chapter 4 (2) of Law 48/2009 about Court Power and Competence

Keywords: *divorce initiated, contingent repudiation, verstek decision*

Abstrak: Tingginya angka cerai gugat di Kalimantan Timur khususnya Samarinda, disebabkan banyak faktor, di antaranya ketidakharmonisan, ekonomi, gangguan pihak ketiga dan tidak ada tanggung jawab. Tida ada tanggung jawab ini menjadi penyebab utama terjadinya cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak. Hal ini terbukti dari 237 kasus cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak 235 kasus atau sekitar 99,16% diputus Verstek, hanya 2 kasus (0,84%) tergugat yang hadir di persidangan. Putusan verstek akibat pelanggaran taklik talak memberikan kemudahan bagi pihak istri dan memberikan kepastian hukum akan nasibnya yang tidak jelas akibat kepergian suami yang tidak ada kabar beritanya. Ini sejalan degan azas peradilan

sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata kunci: *cerai gugat, taklik talak, putusan verstek.*

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil dalam masyarakat yang bersifat universal, terdapat di semua lapisan masyarakat. Keluarga terbentuk melalui lembaga perkawinan. Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dimaknai dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷⁷

Salah satu prinsip hukum perkawinan di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian. Namun demikian, angka perceraian dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik pada tingkatan nasional ataupun perdaerah. Data yang dilansir Direktorat jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung sebagaimana dikutip Muhammad Julijanto dkk.,²⁷⁸ menyebutkan, pada tahun 2006 permohonan cerai talak 54.645 (36, 71%) dan cerai gugat 94.245 (63,29 %). Pada tahun 2007 persentasi cerai gugat naik menjadi 63,51 % (111.584 kasus) dan cerai talak menurun menjadi 36,49 % (64.129 kasus).

Sementara menurut Abdul Jamil dan Fakhruddin,²⁷⁹ berdasarkan penelusuran data di Mahkamah Agung juga, jumlah perceraian dari tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah sebanyak 251.208 kasus; 276.792 kasus; 304.395 kasus, 361.816 kasus, dan 382.231 kasus. Masih menurut data dari Badilag MA, di balik angka-angka tersebut ternyata fenomena cerai-gugat, yaitu gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri terhadap suami melalui pengadilan agama ternyata lebih tinggi dibanding cerai-talak. Misalnya tahun 2014 angka cerai talak sebanyak 113.850 kasus, sedangkan angka cerai gugat sebanyak 268.381 kasus. Sedang tahun 2013, angka cerai gugat sebanyak 250.036 kasus, sementara angka cerai talak sebanuak 111.456 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa secara nasional, perceraian melalui cerai gugat lebih banyak jika dibandingkan melalui cerai talak.

Peningkatan angka cerai gugat yang pesat menurut Nella Safitri yang dirujuk Isnawati Rais, setidaknya disebabkan oleh empat hal. Pertama, bertambah baiknya

²⁷⁷Lihat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁷⁸Muhammad Julijanto dkk., "Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri", dalam *Buana Gender*, Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016, h. 56-57.

²⁷⁹Abdul Jamil dan Fakhruddin, "Isu dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai- Gugat di Indramayu", dalam *HARMONI*, Mei - Agustus 2015, h. 139.

pemahaman perempuan terhadap hak sebagai istri, sehingga mereka tidak rela kalau diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan. Kedua, kemandirian ekonomi, di mana banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki power untuk menghidupi diri, dan bahkan anak-anaknya, meskipun nantinya berstatus janda. Ketiga, pemahaman yang lebih baik terhadap agama (termasuk tentang ketentuan talak tiga, yang kadang dengan mudah diucapkan oleh suami), dan keempat, keengganan istri untuk menerima kenyataan kalau keadaan rumah tangganya digantung oleh suaminya.²⁸⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya KHI²⁸¹) pasal 114 dijelaskan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Alasan perceraian ini dijelaskan dalam KHI Pasal 116, di antaranya dalam poin (g) Suami melanggar taklik talak.

Lazimnya dalam pemeriksaan perceraian, suami istri hadir di persidangan, sehingga memudahkan hakim untuk mengupayakan perdamaian sebagaimana amanat undang-undang. Namun demikian, adakalanya salah satu pihak tidak hadir dalam proses persidangan, dan biasanya hal ini sering dilakukan oleh pihak tergugat. Pasal 125 HIR menyatakan bahwa jika tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan akan dikabulkan dengan putusan tanpa kehadiran tergugat atau disebut sebagai putusan verstek.

Soepomo menyatakan bahwa pembuktian tidak diperlukan dalam putusan verstek, dan baru diadakan sesudah ada perlawanan.²⁸² Sebaliknya, menurut Mahkamah Agung, putusan verstek pada perkara perceraian hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian sekaligus menerapkan azas dalam Hukum Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian.²⁸³

Berdasarkan penelusuran data di Pengadilan Agama, cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sejumlah 237 kasus,

²⁸⁰Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab & Alternatif Solusi Mengatasinya”, dalam *Al’Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, h. 192-193.

²⁸¹KHI merupakan pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di Peradilan Agama di seluruh Indonesia berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Penetapan KHI berdasarkan Inpres inilah menurut Hamid yang dikutip Lilik yang menimbulkan kritik dari sisi teori hukum dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Karena itu, KHI mempunyai kekuatan hukum yang lemah. Dari segi isi, instruksi berisi hal-hal yang konkrit, spesifik, dan teknis, sementara undang-undang berisi hal-hal yang umum dan abstrak. Lilik Andaryuni, “Kompatibilitas KHI dengan Konvensi Perempuan”, dalam *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 1, Februari 2010, h. 89.

²⁸²R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri* (Jakarta: Pradya Paramita, 1980), h. 35.

²⁸³H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 86.

235 kasus atau sekitar 99,16% diputus Verstek, hanya 2 kasus (0,84%) tergugat yang hadir di persidangan. Apakah putusan verstek akibat pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama tersebut sudah terpenuhi unsur dan syarat-syaratnya? Dan apakah putusan verstek tersebut tidak bertentangan dengan asas mempersulit perceraian? Untuk itulah kajian ini dilakukan.

B. Pembahasan

1. Taklik Talak

Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik dari kata arab *'allaqa yu'alliqu ta'līqan*,²⁸⁴ yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak dari kata Arab *tallaqa yutliqun tatlīqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata jadi 'perpisahan'.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia taklik berarti janji, pernyataan, talak, pernyataan gugurnya talak dengan janji yang telah diucapkan.²⁸⁵ Menurut Subekti, taklik adalah janji yang diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki bahwa apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan dan istrinya melaporkan kepada hakim agama maka jatuhlah talak ke satu.²⁸⁶ J.C.T. Simorangkir mendefinisikan taklik adalah perceraian karena syarat-syarat yang telah diucapkan oleh laki-laki ketika menikah sudah terpenuhi.²⁸⁷

Dari sisi bahasa, taklik talak berarti talak yang digantungkan. Artinya, terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu perkara, baik kepada ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu.²⁸⁸ Taklik talak dimaksudkan untuk menjaga perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami, dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun di waktu lain.²⁸⁹

Dalam hukum positif²⁹⁰ di Indonesia, taklik talak diatur dalam KHI Pasal 1 poin (e), pasal 45, pasal 46, dan pasal 116. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁸⁴M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan/ Penafsiran al-Qur'an, t.t.), h. 277.

²⁸⁵WJS Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Edisi ke-3 Cet. Ke-3, h. 1184.

²⁸⁶Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), Cet. Ke-14, h. 105.

²⁸⁷J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 165.

²⁸⁸Moch. Anwar, *Dasar-dasar ...*, h. 68. Lihat Zaini Ahmad Noeh, "Pembacaan ...", h. 66.

²⁸⁹Daniel S. Lev, *Islamic ...*, h. 204.

²⁹⁰Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Pengertian hukum positif diperluas bukan saja yang sedang berlaku sekarang, melainkan termasuk juga hukum yang berlaku dimasa lalu. Hukum yang pernah berlaku adalah juga hukum yang berlaku pada

pasal 1 poin e menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.²⁹¹

Dalam pasal 46 ayat (3) dijelaskan bahwa “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.”²⁹² Dalam pasal 116 poin (g) KHI juga disebutkan bahwa taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian yaitu suami melanggar taklik talak.²⁹³

Ta’lik talak bukan suatu syarat perkawinan, akan tetapi Kementerian Agama menganjurkan kepada pejabat-pejabat daerah agar di dalam pernikahan itu dibacakan ta’lik talak (Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953).²⁹⁴ Selain dalam KHI, taklik talak juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990, diatur dalam Bab III tentang pemeriksaan nikah, pada pasal 11 dan pasal 24. Pasal 11: “... (3) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah jika perjanjian itu dibaca dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan, (4) Sighat taklik talak ditetapkan oleh Menteri Agama.”²⁹⁵

Namun Pasal 24 ayat (3) PMA No. 2 Tahun 1990 bahwa suami membaca dan menandatangani taklik talak sesudah akad nikah dilangsungkan, dipertegas dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : DJ 11/HK.00/074/2008 tanggal 30 juli 2008 yang menegaskan bahwa tidak mewajibkan pembacaan sighat taklik talak oleh pengantin pria pada saat akad nikah dan cukup ditandatangani karena mengganggu kekhidmatan pelaksanaan prosesi akad.

Pelembagaan taklik talak di antaranya bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan dan sekaligus dapat melindungi mereka dari perilaku diskriminatif dan sewenang-wenang laki-laki (suami). Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa taklik talak tersebut merupakan sumber kekuatan spiritual yang bersifat tidak langsung bagi perempuan yang dapat dimaksimalkan sebagai alat untuk melindungi dirinya dari kesewenangan suami.²⁹⁶ Mengutip Snouck Hurgronje, Zaini Ahmad Noeh

waktu tertentu dan tempat tertentu, sehingga termasuk pengertian hukum positif. Lihat <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/> diakses tanggal 15 Maret 2016.

²⁹¹Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademia Presindo, 1995), h. 113.

²⁹²Inpres No. 1/ 1991 tentang KHI pasal 46.

²⁹³Inpres No. 1/ 1991 tentang KHI pasal 116 angka 7.

²⁹⁴Sidik Sudarsono, *Masalah Administrasi Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Fa Dara, 1965), h. 74-75.

²⁹⁵Lihat PMA No. 2 Tahun 1990 Pasal 11 ayat (3) dan (4).

²⁹⁶Khoiruddin membagi kekuatan spiritual perempuan ke dalam dua kelompok. Yakni kekuatan spiritual yang bersifat langsung dan kekuatan spiritual yang bersifat tidak langsung. Bersifat langsung mempunyai arti bahwa adanya kekuatan tersebut tanpa perlu adanya persetujuan dari pihak lain, seperti: kekuatan ekonomi,

menegaskan, dilembagakannya pembacaan taklik talak pada setiap akad nikah menyebabkan kedudukan perempuan yang menikah jauh lebih kuat. Dengan taklik talak, kedudukan perempuan (istri) sejajar dengan kaum laki-laki (suami), sebagai penyeimbang bagi perempuan (istri) untuk bisa bersama-sama memiliki hak dalam memutus hubungan perkawinan.²⁹⁷

Berdasarkan kemaslahatan bersama, maka eksistensi taklik talak sangatlah penting.²⁹⁸ Syarat taklik talak di antaranya adalah: (1) Menyangkut peristiwa; (2) Istri tidak rela; (3) Jika istri tidak rela, maka ia datang ke pejabat yang sah, misalnya kantor urusan agama (KUA); (4) Istri membayar *iwadh* sebagai pernyataan tidak senangnya terhadap sikap suaminya.²⁹⁹

Meskipun ada payung hukum tentang kedudukan taklik talak dan berfungsi sebagai perisai bagi para istri, dalam praktik pernikahan di Indonesia, ternyata tidak semua suami membaca dan menandatangani. Hal ini menurut Khoiruddin Nasution sebagaimana dikutip Muthoin, disebabkan beberapa alasan di antaranya, pertama, pemahaman suami tentang hukum taklik talak, kedua, pernikahan adalah suatu yang sakral dan diharapkan tetap langgeng sampai akhir hayat, sehingga tidak pas jika baru melaksanakan akad nikah dilanjutkan dengan talak meskipun taklik talak, dan ketiga, budaya Indonesia, untuk menikah pada bulan-bulan tertentu, bahkan pada jam-jam dan waktu tertentu, dengan jumlah pernikahan yang banyak agak menyulitkan petugas pencatat nikah dalam membagi waktu, yang pada akhirnya sighat taklik talak tidak dibacakan.³⁰⁰

2. Putusan Verstek

Putusan verstek atau *default judgment* dalam sistem *anglo saxon*³⁰¹, yang berarti pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama.³⁰² Dalam HIR

kekuatan pendidikan, dan lain-lain, sebaliknya bersifat tidak langsung mempunyai arti keberadaan kekuatan tersebut perlu persetujuan pihak lain. Dalam hal ini termasuk taklik talak. Lihat Khoiruddin Nasution, "Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", artikel (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, t.th.), h. 1, dalam <http://www.badilag.net/data/artikel/> tanggal akses 09 Mei 2016.

²⁹⁷Dick Van Der Meij, *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: INIS, 2003), h. 112-114.

²⁹⁸Murtadha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, terj. M. Hashern (Bandung: Pustaka, 1997), h. 197. Lihat juga Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 410.

²⁹⁹Sudarsono, *Sepuluh ...*, h. 258259-.

³⁰⁰Musthoin, "Taklik Talak Dalam Perspektif Gender" dalam *Muwazah*, Vol. 4, Nomor 2, Desember 2012, h. 271.

³⁰¹Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktis dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2012), h. 127. Lihat juga R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri* (Jakarta: Pradya Paramita, 1980), h.33.

³⁰²Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 114.

Pasal 125 atau Rbg Pasal 149 dijelaskan verstek sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang pertama, akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya. Menurut Retnowulan dan Iskandar, verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang.³⁰³ Dalam fiqh Islam, putusan verstek dibolehkan dan biasanya disebut dengan istilah *al-qada' 'ala al-ga'ib*.³⁰⁴

Putusan verstek diputus dengan tanpa membuktikan lebih dahulu dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali dalam perkara perceraian. Menurut Mahkamah Agung, putusan verstek pada perkara perceraian hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian sekaligus menerapkan azas dalam Hukum Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian.³⁰⁵ Untuk itulah, menurut Ahmad Mujahidin, putusan verstek akan dijatuhkan ketika syarat-syarat yang telah dirumuskan dalam pasal 125 HIR tersebut harus diperiksa dengan teliti.³⁰⁶

Berdasar pasal 125 HIR (1) atau paslk 76 Rv, syarat sah penerapan acara verstek adalah:

- a) Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;
- b) Tidak hadir tanpa alasan;
- c) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.³⁰⁷

Melengkapi syarat di atas, M. Yahya Harahap menambahkan (a) Petitum (tuntutan) tidak melawan hak; dan (b) Petitum (tuntutan) beralasan.³⁰⁸

Pemaparan di atas menjelaskan, bahwa suatu putusan verstek dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat-syarat yaitu, (1) tergugat telah dipanggil secara resmi, namun tidak hadir dan tidak mewakilkan, (2) tergugat tidak mengajukan eksepsi, (3) penggugat hadir di persidangan dan mohon putusan, dan (4) petitum/ tuntutan tidak melawan hak serta beralasan.

C. Putusan Verstek Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda

³⁰³Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 25.

³⁰⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 106.

³⁰⁵H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 86.

³⁰⁶Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan ...*, h. 99.

³⁰⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 383.

³⁰⁸M. Yahya Harahap, *Hukum...*, h. 383. Lebih detail tentang syarat putusan verstek bisa dilihat dalam Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 275.

Pada prinsipnya hukum Perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian tidak hanya hak suami semata, namun istri juga mempunyai hak yang sama dalam bentuk cerai gugat. Meskipun pada prinsipnya hukum perkawinan mempersulit perceraian, namun demikian angka perceraian tetap tinggi, terutama cerai gugat. Untuk Kalimantan Timur, Samarinda merupakan salah satu kota dengan angka perceraian tertinggi hal ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel I
Perkara Perceraian Yang Diterima Pta Kalimantan Timur Tahun 2012 - 2014

NO	PENGADILAN AGAMA	JENIS PERKARA					
		CERAI TALAK			CERAI GUGAT		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	Samarinda	582	538	516	1378	1378	1376
2	Balikpapan	518	502	464	1154	1018	1096
3	Tenggarong	304	330	324	724	762	834
Jumlah		1404	1370	1304	3256	3158	3306

Sumber Data: Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Tabel di atas menjelaskan, meskipun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 perkara perceraian di wilayah Samarinda berkurang, namun tetap menduduki peringkat tertinggi untuk Kalimantan Timur. Pada tahun 2012 berjumlah 1960 kasus, tahun 2013 berjumlah 1916 atau berkurang 44 kasus. Begitu juga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 berkurang 24 kasus. Meskipun mengalami penurunan, angka cerai gugat tetap tinggi, dua kali dibandingkan dengan angka cerai talak. Hal ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu dalam perkawinan tersebut, terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dikarenakan banyak hal, di antaranya mungkin suami tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, atau karena hadirnya pihak ketiga dan sebagainya. Di Pengadilan Agama Samarinda faktor penyebab terjadinya perceraian, di antaranya ketidakharmonisan, ekonomi, hadirnya pihak ketiga, tidak bertanggung jawab, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya berikut tabel penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Samarinda dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Tabel II
Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Samarinda
Tahun 2012-2014

NO	Penyebab	TAHUN			
		2012	2013	2014	
1	MORAL	Poligami tidak sehat	15	19	30
		Krisis akhlak	22	67	75
		Cemburu	72	106	82
2	Meninggalkan kewajiban	Kawin paksa	17	12	14
		Ekonomi	296	296	322
		Tidak ada tanggung jawab	220	280	208
		Kawin di bawah umur	0	11	0
3	M e n y a k i t i jasmani	Kekejaman jasmani	55	38	34
		Kekejaman mental	0	0	0
4	Dihukum	6	5	1	
5	Cacat biologis	5	1	0	
6	Terus menerus berselisih	Politis	0	-	0
		Gangguan pihak ketiga	278	324	295
		Tidak ada keharmonisan	483	494	535
7	Lain-lain	32	26	28	
Jumlah		1501	1679	1624	

Rekapitulasi data dari tahun 2012 sampai dengan 2014 terlihat bahwa faktor ketidakharmonisan mendominasi faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Samarinda. Tahun 2012, perselisihan atau ketidakharmonisan mencapai angka 483 atau 32% dari total keseluruhan 1501 kasus. Urutan kedua disebabkan karena faktor ekonomi yakni berada pada kisaran 296 atau sekitar 19,7 %. Disusul gangguan pihak ketiga sebanyak 278 atau 18,5% dan tidak ada tanggung jawab sebanyak 220 kasus atau 14,6%.

Tahun 2013 juga didominasi ketidakharmonisan yakni 494 dari 1679 kasus atau sekitar 29,4%. Disusul gangguan pihak ketiga sebanyak 324 kasus atau 21,5% kemudian faktor ekonomi sebanyak 296 kasus atau 17,6% dan tidak ada tanggung jawab sebanyak 280 atau 16,6%.

Begitu juga untuk tahun 2014 masih didominasi faktor ketidakharmonisan yakni 535 kasus dari total 1624 atau sekitar 32,9%. Urutan kedua disebabkan karena faktor ekonomi yakni 322 kasus atau 19,8%. Gangguan pihak ketiga sebanyak 295 kasus atau 18,1% dan tidak ada tanggung jawab di urutan keempat, yakni pada kisaran 208 atau 12,8%.

Dari banyaknya faktor penyebab terjadinya perceraian, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, empat faktor besar yang mendominasi yaitu ketidakharmonisan, ekonomi, gangguan pihak ketiga dan yang terakhir tidak ada tanggung jawab. Ketidakharmonisan mendominasi karena memang perceraian biasa berawal dari perselisihan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga yang dipicu oleh hal-hal yang sederhana, namun masing-masing tidak ada yang mau mengalah, akhirnya perceraian yang menjadi alternatif terakhir. Faktor ekonomi juga mendominasi dikarenakan banyak suami yang tidak bekerja, sementara keperluan dalam rumah tangga semakin banyak, hal ini kadang yang menyebabkan istri meminta cerai dari suaminya. Faktor lain adalah adanya gangguan pihak ketiga, di mana salah satu pasangan mempunyai selingkuhan, yang mengakibatkan keluarga menjadi terlantar dan tidak terurus dengan baik. Akibatnya, istri tidak tahan dengan kondisi tersebut, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Faktor keempat yang mendominasi penyebab perceraian adalah tidak ada tanggung jawab, para suami pergi lama tidak ada kabar berita dengan alasan mencari pekerjaan sehingga kewajiban sebagai seorang suami tidak terlaksana. Pergi lama, tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan menjadi alasan istri mengajukan gugatan cerai. Karena itu, hampir semua gugatan cerai akibat pelanggaran taklik talak diputus karena verstek karena Tergugat (suami) pergi lama tidak ada kabar berita, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel III
Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak
Di Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2012 - 2016

NO	TAHUN	CERAI GUGAT	PELANGGARAN TAKLIK TALAK		
			Verstek	Non Verstek	Jumlah
1	2012	1378	29	2	31
2	2013	1378	41	-	41
3	2014	1376	39	-	39
4	2015	1318	58		58
5	2016	1277	68		68
Jumlah		6277	235	2	237

Sumber Data: Pengadilan Agama Samarinda

Membaca data-data di atas, terlihat pada tahun 2012 cerai gugat karena pelanggaran taklik talak hanya sekitar 31 kasus dari 1378 kasus atau sekitar 2,25%. Untuk tahun 2013 pelanggaran taklik talak sekitar 41 kasus dari 1378 kasus atau sekitar 2,98%. Sementara tahun 2014 hanya 39 kasus dari 1376 kasus atau hanya sekitar 2,83%. Sedangkan tahun 2015 ada 58 kasus dari 1318 kasus atau sekitar 4,40%, dan untuk tahun 2016 ada 68 kasus dari 1277 kasus atau sekitar 5,32%. Jika dikalkulasi secara keseluruhan maka dari 6277 kasus cerai gugat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, hanya sekitar 237 kasus atau 3,78% yang disebabkan pelanggaran taklik talak.

Dari keseluruhan rekapitulasi data pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Samarinda tersebut, bisa dikatakan hampir 99,16% diputus Verstek atau sekitar 235 kasus, hanya 2 kasus (0,84%) tergugat yang hadir di persidangan.

Hal ini dikarenakan hampir semua tergugat (suami) pergi meninggalkan penggugat (istri) dengan alasan mencari pekerjaan namun tidak pernah ada kabarnya sama sekali dan keberadaannya tidak diketahui. Inilah yang mendasari hakim memberikan putusan verstek terhadap gugatan cerai para istri karena memang pihak suami (tergugat) ghaib atau tidak diketahui keberadaannya.

Dasar hukum verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/149 R.Bg, yang menyatakan bahwa jika tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan akan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat atau yang disebut sebagai putusan verstek.³⁰⁹

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, putusan verstek akan dijatuhkan apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: (1) tergugat telah dipanggil secara resmi, namun tidak hadir dan tidak mewakilkan, (2) tergugat tidak mengajukan eksepsi, (3) penggugat hadir di persidangan dan mohon putusan, dan (4) petitum/ tuntutan tidak melawan hak serta beralasan.

Karena bagaimanapun perkara-perkara yang tergugatnya tidak datang, hakim harus waspada dalam mengambil keputusan mengenai pokok perkaranya, meneliti lebih dahulu, apakah gugatan tersebut melanggar hukum atau didukung oleh fakta hukum yang digunakan sebagai dasar gugatan.³¹⁰

Apakah putusan verstek dalam kasus cerai gugat karena pelanggaran taklik talak tersebut sudah sesuai prosedur dan syarat tersebut? Dan apakah putusan verstek tersebut melanggar prinsip mempersulit terjadinya perceraian? Untuk itu diperlukan penelusuran terhadap data-data yang ada.

³⁰⁹Lihat Pasal 125 HIR

³¹⁰Abdurrachman, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005), h. 64.

Dari penelusuran data-data yang ada (dalam hal ini peneliti mengambil contoh putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Smd.), penggugat (Asmiati, 35 tahun), pendidikan SMA, bekerja sebagai karyawan perusahaan, dan tergugat (Muh. Gamal, 35 tahun), SMA. pekerjaan tidak diketahui. Menikah tahun 2005, pada waktu akad tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dan sampai sekarang mempunyai 2 orang anak. Sejak tahun 2010 tergugat pergi dengan alasan mencari pekerjaan, dan hingga gugatan diajukan tahun 2013 tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pulang. Untuk memperkuat gugatannya, penggugat menyertakan foto kopi akta nikah serta menghadirkan 2 orang saksi. Dalam proses persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali, namun tidak pernah datang, baik dirinya maupun wakilnya. Penggugat membayar *iwadh* Rp. 10.000,. Berdasarkan beberapa hal tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan dasar hukum ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan point 1,2, dan 4 sighat taklik talak.

Contoh kasus kedua putusan Nomor 142/Pdt.G/2014/PA.Smd. Penggugat Jasmiati binti Jamaluddin (29 tahun, SMA), karyawan perusahaan, dan Tergugat, Syamsul Alam bin Amir (29 tahun, SD), pekerjaan tidak diketahui. Menikah 22 Juni 2006, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Dikarunia 1 orang anak tahun 2007. Sejak 2010 Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas hingga gugatan diajukan tanggal 22 Januari 2014. Untuk memperkuat gugatannya, penggugat menyertakan foto kopi akta nikah serta menghadirkan 2 orang saksi.

Tergugat telah dipanggil dengan Relas Nomor 142/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 3 Februari 2014 dan tanggal 3 Maret 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radiogram RRI Samarinda, namun tidak pernah hadir dalam persidangan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan dasar hukum ketentuan Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan point 1,2, dan 4 sighat taklik talak.

Deskripsi dua kasus di atas menggambarkan, bagaimana putusan verstek akibat pelanggaran taklik talak sebagai salah satu alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda. Apabila merujuk pada persyaratan taklik talak menurut Sudarsono yaitu: (1) Menyangkut peristiwa; (2) Istri tidak rela; (3) Jika istri tidak rela, maka ia datang ke pejabat yang sah, misalnya kantor urusan agama (KUA); (4) Istri membayar *iwadh* sebagai pernyataan tidak senangnya terhadap sikap suaminya.³¹¹

³¹¹Lihat Sudarsono, *Sepuluh ...*, h. 258-259.

Maka, secara keseluruhan unsur-unsur terjadinya pelanggaran taklik talak sebagai alasan mengajukan cerai gugat sudah terpenuhi, yaitu penggugat masih istri yang sah tergugat dibuktikan dengan foto kopi akta nikah, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2010 sampai 2013 dan 2010 sampai dengan 2014, waktu gugatan diajukan tidak ada kabar beritanya, secara otomatis suami sudah tidak memberikan nafkah sejak tahun 2010, tidak memperdulikan sejak tahun 2010 dan istri tidak ridho, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan agama serta membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,-. Adapun unsur taklik talak yang dilanggar adalah; (1) meninggalkan selama dua tahun berturut-turut; (2) tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan; (4) membiarkan selama 6 bulan.

Hampir semua 235 kasus (99,16%) dari 237 kasus cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak yang diputus verstek, suaminya pergi meninggalkan istrinya dengan alasan mencari pekerjaan, dan tidak pernah kembali lagi. Para suami tidak pernah memperdulikan bagaimana nasib anak dan istri yang ditinggal pergi tersebut. Berdasarkan penelusuran data juga, terlihat bahwa dari awal pernikahan, para istri (Penggugat) sudah bekerja (mandiri secara ekonomi). Kemandirian secara ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang membuat para istri berani mengajukan gugatan cerai.

Dari sini terlihat peran lembaga taklik talak sebagai alat untuk melindungi diri istri dari kesewenangan suami. Lembaga taklik merupakan penyeimbang peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga untuk memutuskan ikatan perkawinan. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mengajukan perceraian.

Dua kasus di atas juga menggambarkan, bahwa dari awal pernikahan, isteri (Penggugat) sudah bekerja, sementara suami (Tergugat) tidak bekerja. Kondisi suami yang tidak bekerja, menyebabkan tidak bisa memberikan nafkah untuk keluarga, sehingga isteri yang harus mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Kemandirian ekonomi membuat para isteri tidak lagi tergantung kepada suaminya, dan ini menjadi salah satu faktor penyebab mengapa isteri mengajukan gugatan cerai, meskipun ini bukan menjadi faktor penyebab utama.

Kepergian suami lebih dari dua tahun (2010 – 2013, kasus No. 141/Pdt.G/2013/PA.Smd) dan (2010 – 2014, kasus No. 142/Pdt.G/2014/PA.Smd), jelas membuat istri tidak jelas nasibnya, terkatung-katung, tidak diberi nafkah, baik lahir maupun batin dan tidak diperdulikan.

Apabila dilihat dari proses persidangan, dapat dikatakan bahwa syarat putusan verstek sudah terpenuhi, karena pengadilan telah berusaha melakukan pemanggilan dua kali yakni tanggal 08 Januari dan 09 Februari 2013 (kasus No. 141/

Pdt.G/2014/PA Smd.), dan 3 Februari 2014 dan tanggal 3 Maret 2014 (untuk kasus No. 142/Pdt.G/2014/PA Smd.) tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Tuntutan tidak melawan hak dan memang beralasan, karena memang istri telah diabaikan lebih dari dua tahun, tidak diberikan nafkah, dan tidak diperdulikan lebih dari dua tahun. Putusan verstek dapat dikatakan realisasi azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena proses persidangan putusan verstek biasanya hanya dua kali sidang, memberikan kemudahan bagi pihak penggugat (dalam hal ini istri) untuk melepaskan diri dari ketidakpastian akan nasib hidupnya akibat kepergian suaminya yang tidak ada kabar beritanya lebih dari 2 tahun tersebut.

Pada persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah di panggil secara resmi dan patut atau panggilan dinilai oleh majelis hakim sah ternyata tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan dapat dijatuhkan dengan verstek.

Adanya putusan verstek, selain proses cepat dan sederhana, bukan berarti mengabaikan prinsip perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Berdasarkan penelusuran data terkait putusan verstek, permohonan cerai gugat dikabulkan karena terbukti adanya alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Karena jika dipaksakan untuk tetap hidup bersama dalam mahligai rumah tangga, justru akan menimbulkan madlarat, karena suami pergi tidak diketahui keberadaannya lebih dari dua tahun. Isteri tidak diberikan nafkah baik lahir maupun batin. Jadi dikabulkannya gugatan cerai isteri bukan berarti hakim melanggar prinsip mempersulit terjadinya perceraian, bahkan hakim telah berupaya untuk memenuhi prinsip tersebut yakni mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan UU No.1/ 1974 pada nomor 4 huruf (e), bahwa untuk memungkinka terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Meskipun memberikan kemudahan di satu sisi terutama bagi istri yang nasibnya terkatung-katung akibat ditinggal suaminya tanpa ada kabar berita, putusan verstek juga mengandung kelemahan, *pertama*, karena hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana amanat Undang-undang; *kedua*, hakim hanya mendasarkan pembuktian yang diajukan penggugat/ pemohon sehingga tidak terdapat keseimbangan dalam pembuktian, karena putusan verstek biasanya masih menyisakan persoalan, seperti masalah anak dan harta bersama.³¹²

³¹²Eka Susylawati, "Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan", dalam *Nuansa*, Vol. 8, Nomor 1 Januari – Juni 2011, h. 138.

D. Penutup

Cerai gugat karena alasan pelanggaran taklik talak dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2016 hanya sekitar 237 kasus atau hanya sekitar 3,77 % dari 6277 kasus yang ada. Dari 237 kasus cerai gugat karena pelanggaran taklik talak tersebut 99,16% diputus Verstek atau sekitar 235 kasus, hanya 2 kasus (0,84%) tergugat yang hadir di persidangan.

Berdasarkan penelusuran data putusan verstek yang dijatuhkan sudah memenuhi syarat-syarat berikut: (1) tergugat telah dipanggil secara resmi, namun tidak hadir dan tidak mewakilkan, (2) tergugat tidak mengajukan eksepsi, (3) penggugat hadir di persidangan dan mohon putusan, dan (4) petitum/ tuntutan tidak melawan hak serta beralasan.

Terkait pelanggaran taklik talak sebagai alasan cerai gugat unsur-unsurnya juga terpenuhi di antaranya, penggugat masih istri yang sah tergugat, tergugat melanggar janji yang telah diucapkan dalam sighth taklik talak, istri (penggugat) tidak ridha dan melaporkan ke pengadilan agama dan membayar iwadh. Adapun poin yang dilanggar dalam taklik talak yaitu (1) meninggalkan selama dua tahun berturut-turut; (2) tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan; (4) membiarkan selama 6 bulan.

Adanya putusan verstek dalam cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak selain memberikan kepastian akan nasib istri yang terkatung-katung akibat kaburnya suami, juga memberikan kemudahan, karena persidangan hanya dilakukan dua kali. Hal ini sejalan dengan azas peradilan agama peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, “ Masalah Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, dalam *Mimbar Hukum*, No. 23 Tahun VI, Jakarta: Al-Hikmah, 1995
- Abdul Jamil dan Fakhruddin, “Isu dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu”, dalam *HARMONI*, Mei - Agustus 2015
- Abdurrachman, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-5, Jakarta: Universitas Trisakti, 2005
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, Pekalongan: Raja Murah, 1980
- Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia (Peradilan Agama Islam di Indonesia)*, terj. H. Zaini Ahmad Noeh, Cet. II, Jakarta: PT. Intermedia, 1986
- Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia (Peradilan Agama Islam di Indonesia)*, terj. H. Zaini Ahmad Noeh, Cet. II, Jakarta: PT. Intermedia, 1986
- Dick Van Der Meij, *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: INIS, 2003
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Isnawati Rais, “ Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab & Alternatif Solusi Mengatasinya”, dalam *Al’Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014
- Khoiruddin Nasution, “ Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”, artikel (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, t.th.), h. 1, dalam <http://www.badilag.net/data/artikel/> tanggal akses 09 Mei 2016.
- Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Lilik Andaryuni, “Kompatibilitas KHI dengan Konvensi Perempuan”, dalam *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 1, Februari 2010
- , “Poligami Dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam”, dalam *Sipakalebbi’*, Vol. 1 Nomor 1 Mei 2013
- M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan/ Penafsiran al-Qur’an, t.t.
- H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

- Muhammad Julijanto dkk., “ Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri”, dalam *Buana Gender*, Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016
- Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, Bandung; Cv. Diponegoro, 1991
- Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012
- Musthoin, “Taklik Talak Dalam Perspektif Gender” dalam *Muwazah*, Vol. 4, Nomor 2, Desember 2012
- Noeh Zaini Ahmad, “Pembacaan Sighat Taklik Thalaq Sesudah Akad Nikah”, dalam *Mimbar Hukum*, No. 30 Tahun VIII, 1997, h. 66.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramita, 1980
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, t.th.
- Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Inpres No. 1 / 1991 tentang KHI
- PMA No. 2 Tahun 1990 Pasal 11 ayat (3) dan (4).